



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 38/UN3/2020**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI  
SPESIALIS KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH  
PADA FAKULTAS KEPERAWATAN**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembukaan, penutupan dan izin penyelenggaraan Program Studi secara mandiri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah pada Fakultas Keperawatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 226/J03/PP/2008 tentang Pembentukan, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pembubaran Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 77/UN3/2019 tentang Tim Telaah Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen dan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;

Memperhatikan : 1. Surat Wakil Rektor I Universitas Airlangga Nomor 12/UN3/PB/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Penerbitan SK Rektor tentang Pembukaan Program Studi Ners Spesialis (Sp) Keperawatan Medikal Bedah pada Fakultas Keperawatan;

2. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga Nomor 5632/UN3.3/PPd/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal Pengiriman Berita Acara Telaah Dokumen Pembukaan Program Studi Ners Spesialis (Sp) Keperawatan Medikal Bedah pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
3. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 4/UN3.SA/OT/2020, tanggal 10 Januari 2020, perihal Surat Persetujuan Senat Akademik;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH PADA FAKULTAS KEPERAWATAN.**
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi Spesialis (Sp) Keperawatan Medikal Bedah pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
- KEDUA : Kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Fakultas Keperawatan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:  
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Januari 2020

REKTOR,

ttd

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,  
  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP 196602281990021001